



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2007—2008**

JUM'AT, 7 DESEMBER 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2007—2008**

JUM'AT, 7 DESEMBER 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2007-2008**

JUM'AT, 7 DESEMBER 2007



***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008 yang telah dimulai sejak 5 November 2007 yang lalu. Selanjutnya, DPR akan memasuki masa reses sampai dengan tanggal 6 Januari 2008 yang akan datang. Dalam Masa Reses Persidangan II, komisi-komisi Dewan akan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Dalam Pidato Penutupan Masa Sidang II hari ini, kami akan menguraikan hasil kegiatan Dewan dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan serta tanggapan Dewan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita dan berbagai peristiwa penting yang

terjadi akhir-akhir ini, yang memerlukan perhatian kita bersama.

Masa Sidang II yang berakhir hari ini merupakan masa sidang yang relatif pendek, selama 25 hari kerja atau 33 hari kalender. Dalam kurun waktu yang sangat pendek tersebut, alat-alat kelengkapan Dewan telah berupaya memaksimalkan waktu yang tersedia, khususnya untuk pembahasan berbagai RUU yang menjadi prioritas dalam penyelesaiannya.

Alokasi kegiatan yang dilaksanakan selama masa persidangan tersebut terbagi dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan juga membahas pengangkatan dan penetapan beberapa pejabat publik, dan memberikan pertimbangan calon duta besar Republik Indonesia di berbagai negara. Di samping melaksanakan ketiga fungsi Dewan tersebut, Dewan juga melakukan kegiatan yang cukup intens, baik dalam bentuk pengiriman delegasi teknis, untuk menghadiri berbagai *Parliamentary Meeting* yang berskala regional seperti *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, maupun *Inter-Parliamentary Union*, juga pengiriman delegasi muhibah ke berbagai negara dalam rangka membina, menggalang dan membangun hubungan kerja sama antar parlemen. Berbagai delegasi parlemen luar negeri yang dipimpin oleh ketua parlemen, kepala negara/kepala pemerintahan, silih berganti melakukan kunjungan ke DPR dan melakukan pembicaraan dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen maupun Komisi I DPR RI. Dengan adanya perubahan dunia yang sangat dinamis, pertemuan antar parlemen tersebut dinilai sangat memberikan manfaat, terutama dalam rangka membahas peningkatan kerjasama dibidang politik, ekonomi, teknologi, energi, lingkungan dan sosial budaya. Pada Sidang APA November yang lalu, telah diputuskan Indonesia akan menjadi tuan rumah SIUM APA III tahun 2008, bertepatan dengan penyerahan jabatan Presiden APA dari ketua Parlemen Iran kepada Ketua DPR RI untuk periode 2 tahun ke depan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR telah dapat menyelesaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 dan telah disetujui dalam rapat paripurna tanggal 27 November 2007. Adapun RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006, pembahasannya sudah dimulai, dan direncanakan selesai pada Masa Sidang III yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Sidang II, Dewan telah berusaha memaksimalkan waktu yang tersedia untuk melakukan dan menyelesaikan pembahasan RUU yang sangat mendesak. Dari 53 RUU yang dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah, sebanyak 11 RUU, telah dapat diselesaikan, enam di antaranya adalah RUU pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten/kota yaitu pembentukan Kabupaten Nduga, Lanny Jaya; Yalimo; Membramo Tengah; Dogiyai; Puncak; semuanya di Provinsi Papua. Adapun pembentukan Kabupaten/Kota Meranti dan Mandau di Provinsi Riau masih ditunda persetujuannya karena belum memenuhi persyaratan. Lima RUU lainnya adalah RUU: tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dengan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*); adapun cakupan atas pengesahan perjanjian ini meliputi antara lain kerjasama pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kemanan maritim, tanggap darurat, keselamatan dan keamanan penerbangan.

RUU lain yang telah disahkan adalah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2005; RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Partai Politik; dan RUU tentang pengesahan Konvensi ILO No.185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958. Adapun RUU tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD semula diagendakan selesai pada Masa Sidang II, namun karena masih banyak masalah-masalah krusial yang memerlukan pendalaman dan kesepakatan antar fraksi ataupun antara DPR dan Pemerintah, maka pembahasannya masih akan dilanjutkan pada Masa Sidang III yang akan datang.

Dalam pembahasan RUU Parpol banyak materi krusial yang akhirnya dapat diselesaikan. Arah dan materi yang telah dibahas cukup lama antara lain bahwa pendirian parpol dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu pendirian parpol tidak dipersulit. Juga disepakati untuk meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi, untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjaga keutuhan NKRI dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disepakati pula agar partai politik menjadi organisasi yang bersifat nasional dan modern, tugas pendidikan politik menjadi tugas partai politik yang perlu terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang memiliki kepribadian; penguatan kesetaraan gender disertai dengan peningkatan kualitas sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat; perlunya dilakukan sejumlah pembaharuan bagi penguatan sistem kelembagaan partai politik.

Sementara itu, pada pembahasan RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Panitia Khusus mendorong sebuah sistem pemilu yang lebih meningkatkan derajat keterwakilan rakyat serta memperhatikan kebhinnekaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa pemilu 2004 yang lalu sudah baik, tetapi masih terdapat kekurangan, maka perlu diperbaiki dan diperkuat. Selain itu, setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diarahkan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, kepentingan rakyat yang menjadi prioritas melalui

pengaturan dalam UU yang mengarah kepada sebuah sistem demokrasi substansial. Dalam sistem tersebut, rakyatlah yang berdaulat menentukan pilihannya dengan tetap memperhatikan peran partai politik yang memiliki peran dan fungsi sebagai agen demokrasi. Salah satu wujud peningkatan kualitas Pemilu 2009 mendatang, terkait dengan partisipasi politik rakyat adalah semakin memudahkan rakyat memilih menggunakan hak pilihnya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ada beberapa materi krusial yang belum mendapatkan kata sepakat antara lain penentuan jumlah kursi secara total dan penentuan daerah pemilihan (Dapil). Terhadap hak pilih bagi anggota TNI/Polri, kedua institusi tersebut menyatakan belum saatnya untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga UU pemilu inipun masih mengatur bahwa anggota TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu 2009 mendatang. Sebagai alat Negara, TNI/Polri merasa masih belum perlu untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009, meskipun secara prinsip sadar bahwa hak pilih adalah hak dasar bagi setiap warga Negara.

Selain menyelesaikan 11 RUU, pada Masa Sidang II ini, Dewan juga menyetujui untuk mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan berharap pada Masa Persidangan III, RUU Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 sudah dapat diselesaikan dan disahkan menjadi UU, yang akan menjadi dasar hukum bagi keikutsertaan calon Independen di dalam pemilihan kepala-kepala daerah. Bamus juga telah menugaskan Komisi VII DPR RI untuk mengkaji lebih dalam, terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Perpanjangan penugasan terhadap Komisi VII ini dimaksudkan untuk menghindari polemik yang mungkin timbul atas keputusan DPR disetujui atau tidaknya RUU ini menjadi Undang-Undang. Berkaitan dengan RUU ini, Dewan meminta Pemerintah untuk melakukan pembenahan di dalam negeri sehingga kerugian terhadap kepentingan nasional sebagaimana yang dikhawatirkan oleh kalangan Dewan dapat diatasi.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Legislasi dan pemerintah telah menetapkan sebanyak 32 RUU untuk masuk dalam Prolegnas 2008. Di samping itu juga ada sekitar 48 RUU yang merupakan luncuran pembahasan RUU dari tahun 2007 ke tahun 2008. Adapun RUU Komponen Cadangan yang telah disiapkan oleh Pemerintah yang telah menuai berbagai pendapat dari kalangan Dewan dan masyarakat, tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, karena memang masalah ini belum/tidak menjadi prioritas. Seiring dengan adanya persiapan Pemilu 2009, RUU pembentukan daerah otonomi provinsi dan kabupaten/kota juga tidak dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2008. Dewan menggarisbawahi upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dimekarkan. Melalui evaluasi tersebut diharapkan bahwa pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan benar-benar dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan / kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, menumbuhkan persoalan yang pada akhirnya merepotkan Pemerintah Pusat.

Dengan diselesaikannya sebelas RUU tersebut, maka sampai dengan akhir Masa Sidang II ini, DPR RI periode 2004-2009 telah berhasil menyelesaikan 93 dari 284 RUU atau sekitar 30% dari keseluruhan jumlah RUU yang telah diprogramkan dalam Prolegnas 2004-2009. Usulan Prolegnas tidak pernah menurun setiap tahunnya, bahkan usulan tersebut cenderung naik, baik yang datang dari Pemerintah maupun dari Dewan. Namun, implementasinya belum menunjukkan peningkatan. Untuk itulah, Pimpinan Dewan sudah berusaha meminta kepada Komisi-Komisi dan Pansus untuk memacu fungsi legislasi, menetapkan kegiatan legislasi sebesar 60%, 40% untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Komisi III DPR RI telah mendapatkan mandat oleh Badan Musyawarah untuk melakukan seleksi terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pengalaman selama ini, cara *fit and proper test* atas calon-calon pejabat publik yang dilakukan oleh DPR menemui beberapa kelemahan. Untuk itu, Komisi III DPR RI telah menempuh mekanisme dan prosedur yang lebih intensif dalam penentuan calon Pimpinan KPK. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penelusuran rekam jejak calon Pimpinan KPK yang dilakukan di empat provinsi, secara tertutup oleh tim kecil yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI. Dalam melakukan proses tersebut, Komisi III juga menerima masukan dari masyarakat dan melakukan verifikasi yang disampaikan oleh berbagai pihak terhadap para kandidat. Akhirnya, Rapat Paripurna DPR RI tadi pagi, telah menetapkan 5 dari 10 calon Pimpinan KPK untuk periode 2007-2012 yang nama-namanya sebagaimana telah kita setuju bersama, diketuai oleh Saudara Antasari Azhar. Selanjutnya, akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Pada kesempatan ini, Dewan menyampaikan ucapan "Selamat bekerja". Mudah-mudahan lembaga ini dengan pimpinannya yang baru kinerjanya akan lebih meningkat dalam upaya memerangi korupsi sesuai harapan masyarakat.

Selain memproses pencalonan Pimpinan KPK, Komisi I DPR RI juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Duta-duta besar Republik Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai negara, sesuai permohonan pertimbangan yang diajukan oleh Presiden RI dalam suratnya tertanggal 8 Oktober 2007. Atas dasar peraturan perundang-undangan, dan Tata Tertib DPR RI, Dewan telah memberikan pertimbangan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para duta-duta besar disertai catatan atas masing-masing calon. Selanjutnya, akan disampaikan kepada Presiden dengan harapan Saudara Presiden akan memperhatikan catatan yang menyertai pertimbangan tersebut.

Dewan juga telah memproses surat dari Presiden RI tertanggal 26 November 2007 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI, untuk menggantikan Marsekal TNI Joko Suyanto yang akan memasuki masa pensiun per 1 Januari 2008 mendatang. Dewan berpendapat, calon yang akan menjadi Panglima TNI, adalah seseorang yang telah memenuhi kriteria berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, memiliki visi jauh ke depan dalam membangun TNI yang profesional, dan kesiapannya mengawal reformasi TNI. Jenderal TNI Djoko Santoso, S.IP yang menjabat sebagai KSAD telah disetujui untuk menduduki jabatan Panglima TNI, oleh rapat paripurna DPR RI tadi pagi. Dengan demikian regenerasi di dalam tubuh TNI telah berjalan baik. Pada kesempatan ini Dewan menyampaikan ucapan "Selamat Bertugas".

Kepada Marsekal TNI Joko Suyanto, atas nama Dewan, kami menyampaikan terima kasih atas dharma baktinya selama memimpin TNI. Sebagai Panglima TNI, beliau dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas. Dewan juga mengucapkan "Selamat" kepada Laksamana Madya TNI Sumarjono sebagai Kepala Staf TNI AL (KSAL) menggantikan Laksamana TNI Slamet Subijanto. Selama menjabat KSAL, Laksamana TNI Slamet Subiyanto telah mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya demi kemajuan TNI AL. Dewan berharap, KSAL yang baru dapat mengembangkan profesionalisme TNI khususnya TNI AL sebagai bagian dari peningkatan kualitas TNI secara keseluruhan. Apalagi negara kita memiliki laut yang sangat luas dan sangat berpotensi terjadi serangan dari luar baik secara konvensional maupun non konvensional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah *concern* kita bersama, baik Pemerintah, Dewan maupun masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal, kalangan Dewan meminta kepada Presiden untuk memberikan prioritas utama dalam program-kerjanya agar dapat terwujud rasa keadilan masyarakat. Sampai dengan hari-hari ini,

berbagai kasus korupsi yang merugikan keuangan negara masih banyak terjadi. Berkaitan dengan tekad DPR dalam pemberantasan korupsi dan untuk menyelamatkan uang rakyat, rapat paripurna DPR tanggal 4 Desember 2007 secara aklamasi telah menyetujui usul penggunaan Hak Interpelasi anggota DPR menjadi Interpelasi DPR RI terhadap Penyelesaian Kasus Kredit Likuidasi Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Adapun proses Interpelasi ini akan ditangani lebih lanjut pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2007-2008 yang akan datang, didahului dengan melakukan formulasi ulang rumusan substansi Interpelasi tersebut.

Salah satu kasus korupsi yang juga mendapat perhatian dan diikuti dengan seksama oleh Dewan adalah kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal tanker *very large crude carrier* (VLCC) milik Pertamina, yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, dan mantan Menteri Negara BUMN. Bahkan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2004-2005, Dewan telah membentuk Pansus DPR RI untuk menggunakan hak Angket DPR RI terhadap kasus tersebut.

Pansus DPR RI merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung agar segera mengusut secara tuntas mereka yang diduga kuat terlibat dalam kasus penjualan tanker VLCC milik Pertamina. Rekomendasi ini sekarang dalam proses penanganan oleh Kejaksaan Agung.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kasus-kasus pembalakan liar atau *illegal logging* yang selama ini banyak terjadi di tanah air kita dan telah merugikan negara cukup besar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan mendapatkan perhatian utama Dewan. Oleh karena itu, Dewan meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan keberanian dalam mengungkap secara tuntas mengenai kasus *illegal logging* yang marak terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Dewan menggarisbawahi pernyataan Saudara Presiden yang melarang Menteri

Kehutanan dan kepala daerah untuk memberikan ijin pengelolaan hutan dengan alasan bahwa banyak pemegang ijin pengelolaan hutan yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan hal ini, Dewan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kasus putusan bebas yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Adelin Lis. Putusan tersebut telah mengundang protes keras masyarakat dan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Kasus Adelin Lis merupakan tamparan bagi upaya pemberantasan korupsi dan pembalakan liar yang selama ini kita upayakan bersama. Kasus ini merupakan bukti bahwa mafia peradilan masih kuat membayangi ruang-ruang pengadilan di Indonesia dan menjadi salah satu penyebab lemahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di tanah air. Oleh karena itu, upaya pemberantasan mafia peradilan perlu terus ditingkatkan agar keadilan dapat tercipta di negeri ini.

Terkait dengan kasus Adelin Lis, apabila terbukti aparat penegak hukum tidak melakukan proses peradilan secara jujur (*fair trial*), harus ditindak secara tegas. Di samping itu, mengingat putusan pembebasan Adelin Lis belum berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditempuh upaya hukum untuk dapat mengadili Adelin Lis secara adil, apalagi saat ini Adelin Lis telah menjadi buron atas kasus *money laundering* dan perambahan hutan oleh PT Rimba Mahkota.

Sidang Dewan yang terhormat,

Adanya dugaan terjadinya aliran dana Bank Indonesia kepada beberapa anggota Dewan kurun waktu diantara tahun 2003—2004 sebagaimana yang dilaporkan Ketua BPK Prof. Anwar Nasution, saat ini sedang ditangani oleh Badan Kehormatan DPR untuk mengusut ada-tidaknya pelanggaran etika oleh anggota DPR RI. Badan Kehormatan DPR RI harus menanganinya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR RI, bahkan kalau perlu

dapat bekerja sama dengan lembaga lain agar masalah ini menjadi lebih jelas. Upaya penyelesaian aliran dana BI diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip etika, moral dan hukum, akan lebih baik lagi apabila masalah aliran dana BI tidak mengedepankan pendekatan politik apalagi mempolitisir masalah tersebut. Dalam kaitan ini DPR melalui BK diharapkan mampu menegakkan kode etik kelembagaan agar citra dan martabat DPR RI dan Anggota DPR RI tetap terjaga.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, kerjasama antar negara untuk memberantasnya sangatlah penting dilakukan. Untuk itu, Dewan menyambut baik penyelenggaraan Konferensi Antar-Negara tentang Konvensi PBB Anti-Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) ke-2 di Bali pada Januari 2008 yang akan datang. Konferensi ini diharapkan dapat mendorong negara-negara peratifikasi untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi. Dewan mengharapkan pemerintah mampu merealisasikan konvensi anti-korupsi dunia dalam bentuk perjanjian ekstradisi secara luas. Hal ini sangat berkaitan dengan tema kebijakan politik pemerintah yang mengusung anti korupsi. Meski demikian DPR juga mencatat belum adanya kemajuan yang signifikan dalam pembahasan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan lain yang menyita perhatian kita bersama adalah dampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sering kali berakibat terjadinya konflik horizontal di antara massa pendukung, juga antara masyarakat dengan aparat karena tidak siapnya masyarakat menerima hasil akhir dari Pilkada. Hal ini terjadi di beberapa daerah dan yang terakhir di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

Ke depan Dewan berharap kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik di tingkat pusat maupun di daerah, yaitu KPU dan KPUD sebagai pelaksana, partai politik yang mengusung calon sebagai peserta pilkada, pengawas,

maupun masyarakat setempat, agar senantiasa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya pilkada dan menyerahkan setiap persoalan kepada jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPUD harus lebih profesional dalam melaksanakan pilkada, peserta pilkada harus lebih bijak dalam mengikuti seluruh proses, serta masyarakat mampu menahan diri untuk tidak terjebak kepada sikap anarkis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang ekonomi, Dewan memantau dengan seksama sejak awal, gejolak harga minyak dunia yang hingga kini telah mencapai batas psikologis, mendekati US\$ 100 per barel. Untuk itu Dewan meminta pemerintah segera melakukan review terhadap kontrak perdagangan BBM kepada pihak lain. Harga minyak mentah yang melonjak sampai mendekati US\$ 100/barel seharusnya mampu dijadikan peluang dan bukan menjadi halangan. Di samping itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara harus dilakukan. Dalam kaitan dengan kenaikan harga minyak dunia, Dewan menyambut positif pernyataan Presiden, bahwa meskipun terjadi gejolak kenaikan harga, BBM dalam negeri tidak akan naik. Untuk itu, Dewan meminta Pemerintah untuk mencari opsi-opsi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Opsi yang ditempuh hendaknya tidak akan mengakibatkan guncangan perekonomian nasional. Konsumsi BBM Indonesia saat ini terbilang cukup besar yakni 1 juta barel minyak ekuivalen per hari. Dari konsumsi tersebut sekitar 40% sudah pada posisi harga pasar, tetapi 60% sisanya masih dengan harga subsidi. Rencana pemerintah untuk melakukan "pemaksaan" pemilik kendaraan pribadi menggunakan pertamax per 1 Januari 2008 yang harganya jauh lebih mahal ditanggapi kalangan Dewan dengan skeptis. Dewan mengharapkan agar masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini perlu dibicarakan lebih dahulu dengan DPR untuk menghindari terjadinya gejolak sosial.

Perlu ada skenario baru perubahan APBN 2008 yang telah diputuskan dengan DPR 9 oktober yang lalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar dan defisit APBN. Sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik maka pengeluaran pemerintah akan membengkak jauh melebihi pengeluaran tahun ini yang mencapai Rp. 774 triliun. Langkah pemerintah untuk memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga negara, perbaikan parameter produksi dan konsumsi BBM dan Listrik dan efisiensi Pertamina dan PLN, optimalisasi pendapatan negara dari pajak dan deviden BUMN, pelonggaran defisit melalui tambahan penerbitan obligasi, semua itu perlu kita garis bawahi. Dewan juga memberikan apresiasi dibentuknya tim khusus diketuai Wakil Presiden yang mempunyai tugas mengontrol secara ketat pencapaian target produksi minyak mentah Indonesia sebesar Rp.1,034 juta barel perhari. Pada tahun 2007 kenyataannya produksi minyak mentah hanya mencapai 905-907 ribu barel perhari. Selain itu asumsi pemerintah yang mencatat US\$ 1 = Rp. 9.050 dalam aplikasinya mengalami perubahan dimana dolar cenderung naik US\$ 1 = Rp. 9.125. Adanya lonjakan dolar terhadap rupiah mengakibatkan peningkatan pembayaran hutang sekitar Rp. 7,2 triliun. Karenanya DPR meminta pemerintah mencermati masalah tersebut mengingat pengalaman krisis moneter yang telah menimpa bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan perekonomian secara makro, implikasi yang harus diperhatikan adalah dengan mengantisipasi efek rembesan (*trickle down effect*) dari kenaikan harga minyak terhadap perekonomian Indonesia. Perlu diketahui bahwa kenaikan harga minyak berpotensi memperlambat ekspor produk manufaktur, terutama setelah pada 15 November 2007 Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penyesuaian harga BBM untuk industri sebesar 10%, yang akan dilakukan setiap dua pekan. Kondisi ini jelas akan mengganggu kelangsungan dunia usaha dalam negeri dan berpotensi memperlambat ekspor produk manufaktur. Implikasinya, sulit bagi para pelaku usaha

untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya produksi, yang akan dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan harga. Selain itu, Dewan juga sangat khawatir dengan dampak dari kondisi ini, dimana para pengusaha akan mengambil kebijakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian besar karyawannya, yang akhirnya akan memperbanyak jumlah pengangguran. Ini tentu tidak kita kehendaki.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kebijakan pemerintah mengenai konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji terus diikuti oleh kalangan Dewan. Sejak awal, Dewan telah mengingatkan agar pengalihan ini tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan lain muncul karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat terhadap perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengganti minyak tanah dengan menggunakan gas tabung elpiji. Permasalahan lain adanya usaha-usaha import tabung gas dari china yang dilakukan secara ilegal, sementara pemerintah belum memberikan ijin import tabung gas. Di kalangan pemerintah sendiri terkait dengan program ini belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Dewan menilai, sebetulnya tidak ada alasan untuk mengimpor tabung gas, lebih-lebih dengan menggunakan dana APBN, karena kapasitas terpasang industri nasional saat ini sudah 22 juta unit per tahun. Oleh karena itu, Dewan dengan tegas menolak impor 4,2 juta tabung gas untuk kepentingan konversi minyak tanah. Penolakan ini demi memproteksi industri dalam negeri yang sudah dianggap mampu memenuhi hampir semua kebutuhan untuk konversi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memerintahkan Temasek, sebuah investor raksasa milik pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikan saham di salah satu dari dua operator telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkomsel atau Indosat,

mengundang perhatian kita bersama, dan bahkan kalangan Dewan mendukungnya. Dewan menyadari, keputusan KPPU telah memunculkan berbagai penafsiran, namun demikian keputusan tersebut patut dihormati dan dipatuhi. Keputusan KPPU ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu dipahami dalam mencegah praktik monopoli, bahwa di negara kapitalis sekalipun diatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kini, ketika KPPU memutus *Temasek Holdings Pte Ltd* terbukti melanggar larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka hal ini harus dimaknai dalam kerangka mencegah persaingan tidak sehat itu. Dalam hal ini, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perusahaan melanggar suatu aturan atau tidak, karena itu bukan domain pemerintah. Masalah monopoli dan sebagainya adalah wewenang KPPU untuk memutuskannya.

Kita tidak perlu cemas sepanjang putusan KPPU tersebut berdasarkan landasan hukum yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan dan pemutusnya kredibel dan berintegritas. Oleh karena itu, KPPU tidak mungkin dibiarkan sendiri menegakkan persaingan sehat karena hukum persaingan usaha hanya salah satu unsur saja dari kebijakan persaingan. Pada sisi lain, kita juga sangat berkepentingan bahwa sektor strategis dalam abad informasi sekarang ini adalah sektor telekomunikasi. Adalah kekeliruan besar ketika sebuah negara menyerahkan seluruh pengelolaan sektor ini kepada pihak lain.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berbagai permasalahan di dunia pendidikan terus menerus dipantau oleh Dewan. Masalah target anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, ujian nasional yang akan diterapkan oleh pemerintah sampai tingkat sekolah dasar, masalah rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan, masalah bantuan operasional sekolah (BOS), masalah sertifikasi guru, dan kasus kekerasan *bullying* di lingkungan

sekolah, tidak luput dari perhatian Dewan.

Dalam hal target anggaran pendidikan 20% dari APBN, masih banyak permasalahan yang perlu dituntaskan karena terbatasnya alokasi dana dalam APBN. Dewan memahami betapa sulitnya persoalan yang dihadapi Pemerintah dalam mewujudkan anggaran pendidikan 20%. Namun demikian, karena hal tersebut telah menjadi amanat undang-undang dasar, maka Dewan terus mendorong agar Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

Ujian Nasional (UN) yang akan diterapkan pemerintah tahun depan, masih terus diperdebatkan. Dewan perlu mengemukakan bahwa Dewan tidak menyetujui ujian nasional sebagai penentu kelulusan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, Dewan mendukung dilakukannya pemetaan dan standarisasi pendidikan secara nasional, yang diselenggarakan secara bertahap sesuai situasi dan kondisi lapangan, mengingat keragaman latar belakang sosial masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Dewan meminta kepada Pemerintah agar persetujuan Dewan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, bukan ujian nasional, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, serta tanpa diwarnai adanya kecurangan dan penyimpangan. Dewan berpendapat, masalah kualitas pendidikan menjadi prinsip utama dari setiap penyelenggaraan pendidikan.

Berkaitan dengan pembahasan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan, hingga kini terus menuai polemik. Polemik tersebut bisa dimengerti, mengingat badan hukum pendidikan merupakan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Banyak kalangan mengkhawatirkan, RUU Badan Hukum pendidikan akan memberi peluang bagi liberalisasi pendidikan, meskipun Pasal 53 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan

dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dalam hal ini Dewan bersama Pemerintah harus mengkaji kembali makna frasa "prinsip nirlaba" dan "dapat mengelola dana secara mandiri" dalam ketentuan undang-undang tersebut, agar pembahasan RUU Badan Hukum Pendidikan menjadi lebih baik dan mengarah pada kemanafaatannya bagi masyarakat.

Selanjutnya Dewan meminta agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga Pemerintah harus menyalurkannya secara efektif dan efisien melalui mekanisme yang benar. Dewan juga meminta agar BOS disalurkan dengan tepat sasaran, pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan tersebut kiranya dapat mendukung pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Masalah sertifikasi guru, diindikasikan dengan banyaknya persoalan teknis dalam implementasinya di lapangan. Dewan meminta Pemerintah, agar sertifikasi guru diselenggarakan melalui mekanisme yang logis dan tidak menyulitkan. Masalah kualitas tentu menjadi pertimbangan utama, namun masalah teknis seperti persyaratan portofolio misalnya, hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, agar tidak mengganggu tugas para guru yang selama ini sudah sarat dengan beban.

Dalam pada itu Dewan sungguh prihatin atas maraknya kasus *bullying* di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini. *Bullying* bukan kekerasan biasa, namun merupakan tindakan menyakiti secara fisik maupun psikis dari pihak yang merasa lebih kuat/berkuasa kepada pihak yang dianggap lebih lemah atau dari senior kepada juniornya. *Bullying* yang pada umumnya terjadi di luar jam pelajaran, selama ini sering dijadikan alasan untuk menjalin solidaritas atau rasa kesetiakawanan. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar sekolah atau lembaga tempat pendidikan menjadi tempat tempaan yang sesungguhnya, dimana anak didik dapat belajar dengan baik, merasa nyaman dan dapat bersosialisasi serta mengembangkan dirinya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Akhir-akhir ini kita semua dikejutkan dengan terungkapnya jaringan pengedar ektasi senilai puluhan milyar rupiah di wilayah DKI Jakarta yang diotakin oleh beberapa warga negara Malaysia. Kita memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian Polda Metro Jaya yang mampu menggrebek dan menangkap para pelaku. Ratusan ribu butir ektasi telah dapat disita dari sebuah rumah di kawasan elit Kelapa Gading dan di Apartemen Taman Anggrek beberapa hari yang lalu. Dewan mengharapkan agar jaringan ini dapat terungkap secara tuntas dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Kita berpendapat, penanganan proses hukum terlalu lamban dan eksekusi hukuman mati tidak segera diberlakukan. Ini penting agar Indonesia tidak menjadi sarang aktivitas perdagangan dan peredaran narkoba yang sangat membahayakan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berbagai masalah di bidang hubungan internasional tak luput dari pengamatan Dewan. Sejarah baru telah menandai eksistensi ASEAN sebagai asosiasi kerjasama regional di kawasan, dengan berhasil ditandatanganinya Piagam ASEAN pada 20 Nopember 2007 oleh para kepala pemerintahan masing-masing negara anggotanya pada KTT ke-13 di Singapura. Tonggak sejarah baru yang merupakan hasil kerja keras selama 2 tahun lebih ini membentuk fondasi yang lebih kuat bagi ASEAN, yang merupakan satu langkah penting ke depan karena akan membawa ASEAN ke tingkat integrasi regional yang lebih tinggi. Namun demikian, pekerjaan rumah yang lebih berat masih menghadang, yakni, ASEAN belum menjadi sebuah *legal personality*, karena belum menetapkan mekanisme sanksi bagi para anggota yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam piagamnya itu. Piagam ASEAN telah memberi tugas yang lebih besar bagi semua negara anggota untuk menepati komitmen mereka dalam memajukan HAM dan cita-cita

demokrasi, termasuk menaruh perhatian terhadap pelanggaran HAM yang masih saja terjadi dan proses demokratisasi yang belum terwujud di salah satu negara anggotanya, yaitu Myanmar. Piagam ini masih harus diratifikasi di masing-masing negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mencermati perkembangan pemilu di Australia, Dewan menyampaikan ucapan "Selamat" atas terpilihnya Kevin Rudd menjadi Perdana Menteri Australia menggantikan John Howard yang telah memerintah selama 11,5 tahun. Kita menyambut baik atas terpilihnya pemimpin baru Australia, dan kita merasa "diuntungkan" dengan terpilihnya pemimpin baru ini khususnya dalam hubungan Australia-Indonesia. Tinggal bagaimana Indonesia menyusun strategi dan mengambil manfaat dari perubahan pimpinan baru di negara tetangga kita, Australia. Kita menyambut baik *statement* awal Kevin Rudd yang akan menarik pasukan Australia dari wilayah Irak secara bertahap, Kesiapan untuk memenuhi undangan Presiden RI dalam rangka pertemuan yang membahas perubahan iklim di Bali, disela-sela berlangsungnya konvensi PBB tentang iklim, dan kesiapan pemimpin baru ini untuk menandatangani Protokol Kyoto, semua itu kita sambut baik. Diharapkan pertemuan kedua pemimpin pemerintahan akan memiliki makna yang strategis bagi hubungan Indonesia dan Australia ke depan.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Pertemuan Para Pihak ke-13 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim yang sedang berlangsung pada 3-14 Desember 2007 di Bali, Dewan mengharapkan ada terobosan nyata yang dihasilkan, agar dunia dapat terhindar dari ancaman bencana alam yang lebih besar lagi di masa depan akibat kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Patut diingatkan di sini, dampak pemanasan global sifatnya tiba-tiba, tidak bisa dibalikkan arah, dan tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa menghindarinya. Karena itu, menjadi tanggung jawab masyarakat dunia,

juga wakil pemerintah kita yang hadir dalam konferensi ini, untuk ikut membantu mengatasi kebuntuan menghentikan ancaman nyata yang kian berbahaya terhadap masa depan planet bumi tersebut, terlebih sebagian wilayah Indonesia sangat rentan terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi.

Kita diingatkan untuk bisa bereaksi cepat mengatasi keadaan, khususnya dalam menghentikan penggundulan hutan akibat pembalakan liar dan mengurangi emisi karbon. Sebaliknya, dana kompensasi untuk reforestasi dapat digunakan dengan efektif, dan tidak disalahgunakan, agar bencana hebat yang akan dihadapi oleh seluruh negara akibat kesalahan dalam mengelola lingkungan hidup dan keserakahan dapat dihindarkan. Indonesia sebagai tuan rumah harus memperoleh manfaat dari konferensi ini bahkan kalau perlu dapat menghasilkan **Protokol Bali** yang menggantikan **Protokol Kyoto** dalam ikut menangani ancaman pemanasan global yang sudah sangat membahayakan dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada satu masalah yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan kita dengan adanya berita baru-baru ini bahwa sekitar 150.000 orang Indonesia di negara bagian Johor Malaysia dinyatakan kehilangan kewarganegaraan (*Stateless*), karena Pemerintah Malaysia tidak mengakui Surat Akuan Pengenalan (SAP). Di sisi lain, mereka juga tidak memegang Paspor Republik Indonesia sejak bertahun-tahun. Pejabat Konsulat Jenderal RI di Johorbaru Malaysia menjelaskan bahwa beratus-ratus ribu warga Indonesia bermasalah tersebut sebagian besar masuk ke Malaysia secara ilegal pada tahun 1970 hingga 1980an. Pada sekitar tahun 1970-1980 memang disinyalir banyak warga Indonesia masuk ke Malaysia dengan diberi berbagai kemudahan. Namun, situasinya kini berbalik. Tahun ini merupakan batas waktu terakhir yang diberikan Pemerintah Malaysia kepada pemegang SAP dan selanjutnya tidak akan memberikan toleransi bagi mereka yang tidak memiliki paspor

negara asal. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera memberikan bantuan mengatasi masalah ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan berpendapat bahwa Indonesia selaku negara muslim terbesar di dunia berkewajiban berperan aktif dalam menangani masalah perdamaian di Timur Tengah. Dalam upaya mencapai perdamaian tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan peran serta PBB, OKI guna mencari format perdamaian bagi bangsa Palestina. Oleh karena itu, Konferensi Annapolis di Marryland USA, perlu diikuti secara cermat dan memberikan partisipasi penuh oleh wakil delegasi Indonesia dalam rangka memberikan dukungan bagi negara Palestina yang damai dan berdaulat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang II ini. Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat Bertugas" kepada para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan kerja dan "Selamat Natal 2007" bagi para anggota Dewan yang merayakannya. Selanjutnya izinkanlah kami menutup Sidang Dewan ini dengann ucapan syukur *Alhamdulillah Robbil'amin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,



H. R. AGUNG LAKSONO